REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Teori – teori yang terkait dengan judul

1. Jaminan Produk Halal

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi konsumen yaitu dengan pembentukan BPJPH. Suatu system Hukum terdiri dari tatanan atau kesatuan yang dari berbagai bagian atau unsur yang saling berhubungan, saling berinteraksi dan terstruktur agar mencapai tujuan yaitu kesatuan. Hukum bukan hanya sekumpulan undang – undang yang berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan bagian – bagian lain dari system tersebut.

Dari bebagai peraturan perundang-undangan yang ada, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur dan memperkuat regulasi halal di Indonesia. Di lain sisi, Undang-Undang ini berfungsi sebagai payung hukum atau *umbrella act* untuk semua undang-undang yang berkaitan dengan produk halal. Dengan melindungi dan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh Masyarakat Indonesia. Yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam hal ini termasuk makanan, minuman, obat-obatan, produk biologi, produk kimiawi dan rekayasa genetik serta barang gunaan[1].

Produk halal didefinisikan sebagai produk yang dalam syariat islam dikategorikan halal. Suatu produk dapat dinyatakan halal diperlukan suatu jaminan berupa kepastian hukum yang disebut sertifikasi halal. proses produk halal disingkat PPH merupakan prosedur yang harus dijalani guna memastikan terjaminnya kehalalan produk, yang meliputi penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan peyajian suatu produk. Prosedur ini dilakukan demi membangun kenyamanan, keamanan dan keyakinan pada produk yang akan di konsumsi masyarakat Indonesia. Dan sebagai bentuk kepatuhan masyarakat Indonesia atas peraturan yang telah dibuat pemerintah terkait jaminan produk halal.

Secara teknis, proses sertifikasi memastikan bahwa produk tersebut halal. Sertifikasi halal sebelumnya bersifat sukarela *(Voluntery)* yang berdampak tidak memiliki legitimasi hukum yang

[1] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Undang – Undang Republik Indonesia § (2014) Pasal 1 Ayat 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kuat[2]. Meskipun demikian, produk yang beredar di masyarakat belum semuanya aman, oleh karena itu diperlukan regulasi yang kuat mengenai barang dan jasa[3]. Sedangkan UUJPH menetapkan sertifikasi halal itu adalah sebuah kewajiban *(Mandatory)* bagi para pelaku usaha. Oleh sebab itu, setiap barang yang masuk, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. ini adalah perbedaan utama dari sertifikat yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pemerintah akan bertanggungjawab mengenai system jaminan halal dan menjadi kewajiban yang konstitusional yang harus dilaksanakan[4]. Menteri agama mengatur system jaminan halal dengan membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal[5]. Kedudukan BPJPH berada dibawah yurisdiksi Menteri agama.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut[6]:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH;
c. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk;
d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. Melakukan registrasi auditor halal;
h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam menjalankan kewenangannya, BPJPH bekerjasama dengan kementrian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. LPH dan BPJPH bekerjasama dalam pemeriksaan

---

[2] KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 220, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292.

[3] Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 79, https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139.

[4] Aal Lukmanul Hakim, "Dissecting The Contents of Law of Indonesia on Halal Product Assurance," *Indonesia Law Review* 5, no. 1 (2015): 88, https://doi.org/https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.135.

[5] Amita Fayzia Handayani and Ninuk Wijiningsih, "Peranan Dan Kedudukan BPJPH Dalam Kelembagaan Negara," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 187.

[6] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan pengujian produk. Kerjasama ini ditunjukkan dengan Sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalaan produk dan akreditasi halal[7]. Pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH untuk membantu BPJPH dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian produk. Persyaratan dalam mendirikan LPH tercantum Pasal 13 UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai berikut[8]:

a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. Memiliki akreditasi dari BPJPH;
c. Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang; dan
d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan Kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Selain LPPOM MUI, BPJPH memberikan peluang kepada lembaga lain dalam mendirikan LPH. Organisasi masyarakat (ORMAS) yang memiliki integritas baik di pusat maupun daerah seperti Muhammadiyyah dan Nahdlatul Ulama, bahkan universitas / kampus dengan kemampuan penelitian dibidang pangan, memiliki peluang untuk terlibat dan memastikan bahwa produk halal tersedia bagi konsumen muslim di Indonesia.

BPJPH harus dibentuk dalam waktu tiga tahun sejak UUJPH diresmikan. Sedangkan untuk peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan pada tanggal 29 April 2019 di Jakarta tanggal pengundangan 3 mei 2019 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019[9], akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut dan diperbarui ke peraturan terbaru yaitu PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal[10]. Lima tahun setelah Undang-undang ini ditetapkan, produk yang dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Untuk memenuhi fungsi BPJPH sebagai pemberi jaminan produk halal, BPJPH berupaya menjalankan kewenangan penuh untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan di pemerintahan. Selain itu juga dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada Masyarakat oleh departemen instansi yang

[7] Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 106

[8] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

[9] BPK, "Database Peraturan (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)," bpk.go.id, 2019, https://peraturan.bpk.go.id/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019.

[10] Pemerintah Pusat, "Database Peraturan Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal," bpk.go.id, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berwenang, serta perlindungan hukum yang menjadi dasar ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Sertifikasi Halal

Dukungan pemerintah mengenai sertifikasi halal merupakan solusi agar industri halal Indonesia masuk dalam persaingan pasar global. Luasnya target UUJPH, menjadikan BPJPH sebagai badan penyokong pemerkuatan UMKM dan menyiapkannya untuk bisa bersaing di pasar global. Tugas ini sebagai langkah agar produk halal mendapat perhatian lebih di pasar dunia, dan produk halal lokal tidak tergantikan dengan produk halal impor.

Di Indonesia, Dimana mayoritas penduduknya beragama islam, adalah tanggungjawab negara untuk menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh warganya ialah halal dan ini adalah kewajiban konstitusional[11]. Sertifikasi halal adalah bukti bahwa suatu produk tersebut mempunyai jaminan halal. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 merupakan masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk terbagi dalam tiga kategori untuk dapat bersertifikat halal. Pertama, barang yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Kedua barang tersebut adalah bahan tambahan pangan, bahan pelengkap makanan dan minuman, serta bahan baku. Ketiga, produk sampingan dan jasa daging yang terkait dengan penyembelihan. Kepala BPJPH Kemenag menggarisbawahi, ketiga barang tersebut harus sudah mendapat sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024. Akan tetapi karena jangka waktu yang diberikan akan habis, maka pemerintah memperpanjang sampai tahun 2026. Hal ini resmi diberitakan pada tanggal 15 Mei 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian[12]. Dan akan ada konsekuensinya jika belum dan masih beredar di masyarakat. Selain itu, sanksi yang dikenakan,

[11] Aal Lukmanul Hakim, "Dissecting The Contents of Law of Indonesia on Halal Product Assurance," *Indonesia Law Review* 5, no. 1 (2015): 80, https://doi.org/https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n1.135."

[12] Herdi Alif Al Hikam, "Wajib Sertifikasi Halal Buat UMKM Mundur Ke 2026," detik.com, 2024, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7341945/wajib-sertifikasi-halal-buat-umkm-mundur-ke-2026.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

akan disesuaikan dengan aturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penerapan Jaminan Produk Halal[13].

Ada beberapa pihak yang menolak aspek *"Mandatory"* dari produk bersertifikat halal yang ditegaskan oleh UUJPH akan tetapi bangkitnya tren halal global memberikan keunggulan komparatif, terutama saat bersaing dengan produk yang tidak bersertifikasi halal. berikut ada beberapa kelompok keunggulan komparatif halal[14]:

a. Otoritas – memastikan bahwa produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan hukum syariah tentang halal dan membuat mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap standar dan pedoman baku untuk bahan dan proses produksi;
b. Keyakinan – memberikan jaminan kepada konsumen muslim dan konsumen lain yang memiliki preferensi terhadap produk halal.
c. Keunggulan kompetitif – memperluas cakupan pasar menuju kesiapan untuk memenuhi kebutuhan global;
d. Kualitas – menunjukkan bahwa produk dan jasa memenuhi persyaratan halal dan standar praktik kebersihan dan Kesehatan;
e. Penerimaan internasional dan pasar ekspor simbol jaminan produk atau identitas.

Dengan diterbitkannya sertifikasi halal sebgai hasil dari proses sertifikasi, produk dianggap sesuai dengan ketentuan sebagai produk halal. sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat bagi konsumen, salah satunya adalah memberikan rasa tenang karena produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya dan dianggap aman. Hal ini menjadi prioritas utama bagi semua konsumen. Konsumen muslim diperintahkan oleh Allah agar mengkonsumsi makanan yang halalan tayyiban. Bagi produsen, sertifikasi halal berdampak pada penguasaan di pasar global, karena produknya menawarkan nilai tambah dan mampu bersaing dengan competitor lain. Kepercayaan konsumen menjadi lebih mudah didapat jika produk memiliki sertifikasi halal yang terjamin keamanannya.

Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang produk halal di indonesia, yaitu[15]:

---

[13] Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum!," kemenag.go.id, 2023, https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9.

[14] Muhamad Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020, hal 7, https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26.

[15] Fuadi, Andri Soemitra, and M. Nawawi Zuhrinal, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* 6, no. 1 (2022): 120.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Undang – Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang UUJPH.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Jaminan Produk Halal.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifkasi Halal.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Beberapa pihak terlibat dalam proses sertifikasi halal diantaranya yaitu BPJPH, LPPOM sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Dalam UUJPH, LPH dapat didirikan oleh organisasi masyarakat atau pemerintah. Dalam UUJPH dijelaskan bahwa auditor halal diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sedangkan MUI dalam Jaminan Produk Halal mempunyai peran sebagai berikut[16]:

1. Melakukan sertifikasi terhadap auditor halal;
2. Menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis;
3. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
4. Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan pokok;

Selanjutnya, UU JPH membahas juga tentang proses sertifikasi produk halal, tertera dalam pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH harus terpisah dari lokasi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk yang tidak halal.

Gambar 2.1 Skema Alur Proses Sertifikasi Sesuai KMA 982/2019

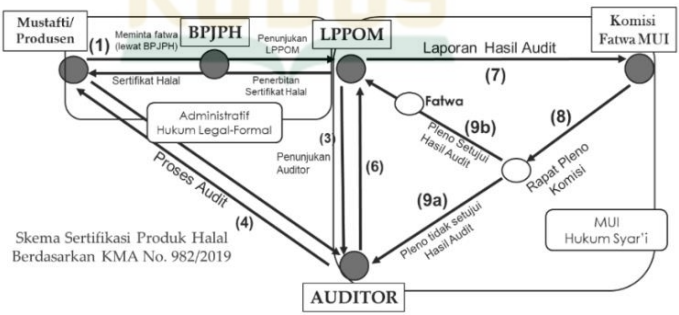

[16] Moh. Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 2019, 123, https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Berdasarkan Keputusan Menteri agama mengenai layanan sertifikasi halal tersebut, BPJPH bertugas bertanggungjawab untuk membantu pelaku usaha yang meminta sertifikat halal dan mengeluarkan sertifikat halal. LPPOM MUI/LPH bertanggungjawab memeriksa dan menguji kehalalan produk. Komisi fatwa MUI melakukan pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan sampai dengan pengujian kehalalan produk. Produk akan mendapat fatwa halal apabila hasil auditnya diterima oleh Komisi Fatwa; jika tidak, perubahan akan diterapkan dan pemeriksaan akan dilanjutkan[17].

Sertifikasi halal berlaku selama empat tahun dan dapat diperbarui untuk periode yang sama. Para pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal untuk produknya dapat memasang label halal dan nomor sertifikat di setiap kemasan produk[18]. Ini berfungsi sebagai bukti resmi pengakuan yang diberikan oleh lembaga terkait kepada produk tersebut.

Rumah potong hewan adalah suatu bangunan yang harus memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat digunakan untuk menyembelih hewan, dan daging yang dihasilkan dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Pemotongan hewan ternak dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani, khususnya daging. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hewan ternak harus disembelih dengan cara yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH)[19]. Karena persyaratan bahwa semua makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam harus halal, maka hewan ternak yang disembelih di rumah potong hewan harus mematuhi standar yang ditetapkan.

Sangat penting untuk mendapatkan sertifikat halal pada rumah potong hewan agar dapat memastikan bahwa penyembelihan dan seluruh proses yang terkait sudah sesuai syariat islam. Karena jika hewan tidak disembelih dengan benar maka daging hewan tersebut akan menjadi haram[20].

---

[17] Menteri Agama RI, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.," Menteri Agama Republik Indonesia § (2019), http://www.halalmui.org/images/stories/KMA Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.pdf.

[18] KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 230, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292.

[19] Dewan Ketahanan Pangan, "Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009," *Jurnal Gizi Dan Pangan* 1, no. 1 (2006): 62, https://doi.org/10.25182/jgp.2006.1.1.57-63.

[20] Cita Ayu Alfioni Wenovita, "Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan," *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1365, https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28452.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pemerintah telah mengatur beberapa regulasi terkait sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan, diantaranya sebagai berikut:

1. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Jaminan Produk Halal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas.

Gambar 2.2 Mekanisme Sertifikasi oleh BPJPH

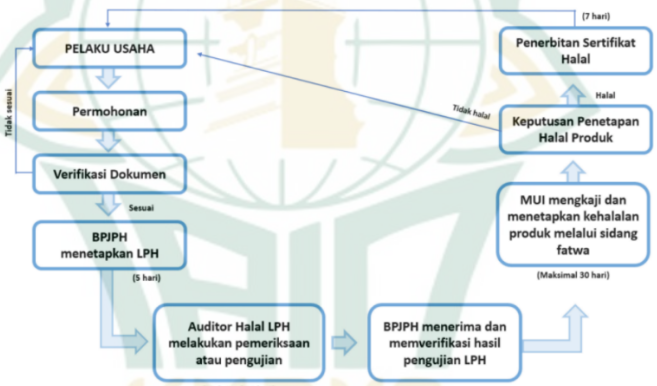

Berikut Langkah-langkah dalam mendaftarkan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai berikut: 1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikasi dan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan, 2) BPJPH akan memeriksa dokumen persyaratan yang telah dilampirkan pelaku usaha, 3) LPH melakukan Audit dan pemeriksaan terhadap produk yang diajukan untuk memastikan kehalalannya, 4) Hasil pemeriksaan dari LPH diserahkan kepada MUI untuk diterbitkan fatwa halal, 5) Jika produk tersebut lolos

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

audit dan memperoleh fatwa halal dari MUI, BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal[21].

Alur mekanisme tersebut juga dapat dilakukan oleh pengelola rumah pemotongan hewan agar rumah pemotongan hewan tersebut mendapatkan sertifikasi halal dan memastikan daging yang diproses aman dan sesuai dengan standar halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

3. Penyembelihan Hewan

Rumah potong hewan / jasa penyembelihan hewan merupakan salah satu objek yang wajib brsertifikasi halal. Penyembelihan hewan merupakan proses membunuh hewan dengan memotong leher kerongkongan, saluran nafas, dan dua urat nadi menggunakan alat yang tajam, kecuali gigi, kuku dan tulang atau metode lain yang tidak di izinkan oleh syariat islam. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat maka status hewan tersebut sama dengan bangkai. Dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal yang disebutkan dalam ketentuan umum, definisi penyembelihan berbunyi "Penyembelihan adalah Penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum islam"[22]. Dapat disimpulkan bahwa penyembelihan menurut Undang – Undang yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan hukum islam.

Terdapat berbagai pandangan di antara madzhab - mazhab fiqih mengenai bagian-bagian yang harus dipotong saat penyembelihan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah Tindakan memutus urat – urat utama pada hewan, yaitu empat jenis urat: tenggorokan (*al-hulquum*), kerongkongan (*al-marii*), dan dua urat besar yang terletak di samping leher (*al-wadjaan*). Tempat penyembelihannya adalah pada bagian diantara *labbah* (bagian bawah leher) dengan *lahyin* (tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah).

Sedangkan menurut perspektif madzhab Syafi'I dan Hambali, penyembelihan adalah Tindakan memotong tenggorokan dan kerongkongan hewan yang boleh dimakan. Posisi pemotongannya bisa di bagian atas leher *(al-halq)* atau dibagian bawah leher *(labbah)*. Jika dalam situasi yang tidak memungkinkan

[21] Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan Dan Implementasi," *Jurnal of Halal Product Research* 2, no. 2 (2019): 76, https://www.researchgate.net/publication/338367377_Halal_certification_in_Indonesia_history_development_and_implementation.

[22] MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal," Komisi Fatwa MUI § (2009).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dilakukannya penyembelihan dileher, maka dilakukan penikaman yang mematikan dibagian mana saja dari tubuh hewan. Dapat disimpulkan bahwa menurut kesepakatan ulama, penyembelihan dapat dilakukan dibagian atas leher, dibagian bawah leher atau dengan melakukan penikaman pada hewan yang boleh dimakan dengan cara yang paling mudah dan tidak menyiksa atau menyakiti hewan[23]. Dalam syariat islam, dilarang menyiksa hewan dengan cara menyakiti, tidak memberi makan atau melakukan hal – hal yang membuat hewan merasa sakit[24].

Tujuan dari penyembelihan hewan dalam islam adalah agar hewan yang disembelih tersebut mati tanpa merasa teraniaya atau merasa sakit yang berkepanjangan dan halal untuk dimakan, seperti yang dijelaskan oleh sayyid sabiq bahwa "walaupun hewan yang dihalalkan untuk dimakan, namun haram untuk dimakan kecuali melalui pemotongan (penyembelihan) terlebih dahulu"[25].

Tata cara menyembelih hewan yang benar sesuai syariat islam yang dikutip dari buku pasti bisa oleh tim ganesha operation Pendidikan agama islam dan budi pekerti kelas IX bahwa, tata cara menyembelih hewan yang benar menurut syariat islam ialah[26]:

1. Penyembelih harus memenuhi persyaratan yaitu beragama islam, dewasa (baligh), dan berakal sehat.
2. Hewan yang disembelih haruslah hewan yang halal, disunnahkan menghada kiblat dan digulingkan ke kiri supaya mempermudah penyembelih unntuk menyembelih hewan tersebut.
3. Alat yang digunakan dalam menyembelih harus tajam, dan tidak boleh menggunakan kuku, gigi atau tulang.
4. Melakukan penyembelihan pada pangkal leher dengan memotong saluran pernafasan, saluran makan dan dua urat leher (pembuluh darah kanan dan kiri yang ada dileher) dilakukan dengan sekali sayatan atau tanpa mengangkat pisau dari leher tanpa memutusnya.

---

[23] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, *Gema Insani Dan Darul Fikir*, Cetakan 1 (Jakarta, 2011), 304 - 305.

[24] Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (11) : Penyembelihan*, ed. Aini Aryani, *DU Publishing* (Jakarta Selatan, 2014), 34.

[25] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5 (Terjemahan)*, *Al-Maarif* (Bandung, 1987), 132.

[26] Rahma Ambar Nabilah, "Tata Cara Menyembelih Hewan Yang Benar Menurut Syariat Islam," detik.com, 2023, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6911149/tata-cara-menyembelih-hewan-yang-benar-menurut-syariat-islam#:~:text=Tata Cara Menyembelih Hewan yang Benar Sesuai Syariat Islam,-Dikutip dari buku&text=1.,penyembelih untuk menyembelih hewan tersebut.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Penyembelih harus menyembelih dengan menyebut nama Allah Swt.

Memakan hewan darat harus dilakukan melalui proses menyembelih. Dengan kata lain, tidak halal memakan hewan darat tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Berikut yang menjadi dasar hukum islam dalam penyembelihan hewan seperti yang tertera dalam firman Allah QS. Al-An'am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰۤـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾

Artinya: "janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak menyebut nama allah. Perbuatan itu benar benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar – benar selalu membisiki kawan – kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar – benar musyrik"[27].

Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ..

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam Binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.[28]".

Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia, khususnya umat islam untuk mengetahui apa yang halal dan haram sesuai ketentuan-Nya. Hal ini sangat penting dalam hal makanan, karena makanan memberikan

[27] Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an (Jakarta,2019)*, Al-An'am Ayat 121.

[28] Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an (Jakarta,2019)*, Al-Ma'idah Ayat 3.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

energi bagi otak dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Selain dari dalil yang ada di Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dalam penyembelihan, ada pula dalil yang ada di dalam hadis yang juga menerangkan tentang penyembelihan[29].

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأُخْبِرُكُمْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّاالظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ

Artinya: "Selama darah suatu hewan telah dialirkan dan Ketika iu disebut nama allah, maka makanlah, kecuali bagian sinn dan zhufr. Saya akan menjelasakan pada kalian bahwa yang dimaksud dengan sinn adalah tulang, sementara zhufr adalah (bagian tubuh) yang biasa digunakan sebagai pisau oleh orang -orang habasyah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasullulah melarang menyembelih menggunakan tulang karena tulang adalah makanan jin dan yang dimaksud bagian tubuh yang digunakan sebagai pisau oleh orang habasyah. Karena kebanyakan orang habasyah adalah kafir.

Jenis – jenis penyembelihan digolongkan ke tiga bagian, yaitu[30]:

1. *Al-Zabhu*, memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan persyaratan tertentu. Cara ini biasanya digunakan untuk menyembelih sapi, kerbau dan kambing.
2. *Al-Nahru*, yaitu memotong batang leher sebelah bawah hewan. Cara ini disunatkan untuk menyembelih hewan unta. Sedangkan hewan lainya seperti sapi, kambing dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas.
3. *Al-Aqru*, yaitu sembelih darurat (terpaksa). Dilakukan dengan cara melukai hewan dibagian mana pun dari tubuh hewan dengan tujuan menghilangkan nyawanya. Jenis penyembelihan ini bisa

[29] Syeikh Ahmad Faisol Haji Omar, *Ibadah Mukmin: Sembelihan*, ed. Mohd. Shafie Hashim, *Galeri Ilmu Sdn. Bhd.*, Cetakan Pe (Damansara: Tim Offset (M) Sdn. Bhd., 2015), 7, https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s.

[30] Yanti Roslina Naitboho, Anton, and Sumarninong Jubair, "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Pemotongan Hewan Oeba Kupang)," *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 4, no. 1 (2021): 578, http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/download/2365/2369/.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dilakukan terhadap hewan sembelihan yang lari dan susah ditangkap.

Prosedur penyembelihan yang ada di RPH (Rumah Pemotongan Hewan) secara rinci telah dijelasakan dalam keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria Jaminan Produk Halal.

Dalam penyembelihan hewan, pada pasal 18 dan 19 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal yang berbunyi[31]:

Pasal 18

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi:
   a. Bangkai;
   b. Darah;
   c. Babi; dan/atau
   d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19

(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta Kesehatan Masyarakat veteriner.
(2) Tuntutan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 18 tersebut menjelaskan bahwa semua hewan yang dimaksudkan untuk diolah secara komersial menjadi produk harus sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, pada Pasal 19 diperjelas ketentuan kriteria halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengacu pada hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, yang juga mencakup kesehatan masyarakat veteriner. dan prinsip kesejahteraan hewan. dituangkan dalam PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Veteriner mencakup semua hal yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan[32].

[31] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 18 dan Pasal 19.

[32] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan," Biro Hukum Kementan RI § (2012), http://jdih.pertanian.go.id/index.php/main/downloadFile/2114.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi agar penyembelihan hewan dapat memperoleh sertifikat halal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal bahwa syarat lokasi penyembelihan rumah potong hewan harus dipenuhi, persyaratannya antara lain: Pemisahan rumah potong hewan yang halal dan tidak halal harus dibatasi dengan pagar tembok setinggi minimal 3 meter, memiliki fasilitas yang terpisah untuk penanganan limbah padat dan cair, tidak berada di daerah rawan banjir, serta tidak tercemar asap, bau, debu atau terkontaminasi lainnya.

Secara umum proses penyembelihan yang ada di UUJPH sesuai dengan yang diperintahkan dalam syariat islam, namun ada sedikit perbedaan untuk tempat pada setiap prosesnya. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 8 PP Nomor 39 Tahun 2021 bahwa penampungan hewan, penyembelihan hewan, pengulitan, pengeluaran jeroan, ruang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan serta sarana penanganan limbah harus dipisahkan tempatnya dari yang halal dan tidak halal.

Sedangkan untuk alat penyembelihannya harus memenuhi persyaratan yaitu [33]: alat penyembelihan tidak boleh bergantian, menggunakan sarana yang berbeda dan tempat penyimpanan alat dipisahkan dari yang halal dan tidak halal. hal ini agar menjamin kehalalan proses penyembelihan sampai produksi daging pada rumah pemotongan hewan, maka dari itu lokasi, alat dan proses penyembelihan hewan yang halal dan tidak halal harus dipisahkan. sehingga tidak menyebabkan daging yang berstatus halal menjadi tidak halal.

Permasalahan besar ditemui Ketika salah mengenali daging yang baik. Contoh cara mengenali daging kerbau yang baik yaitu berwarna merah tua, seratnya lebih kasar dibanding serat daging sapi, sedangkan lemaknya berwarna kuning dan keras[34]. Dengan mencotoh daging yang kualitasnya baik akan lebih mudah mengenali daging yang sehat dan diperoleh dari hewan yang halal.

Selain dari hal itu, Keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman

---

.[33] Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," Peraturan Pemerintah § (2021), Pasal 9, http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

[34] Rohadi Abdul Fatah, *Pedoman Dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, *Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam*, Cetakan Ke (Jakarta, 2010), 64.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Penyelenggaran Sistem Jaminan Produk Halal pada Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas menetapkan persyaratan khusus untuk rumah pemotongan hewan. Untuk memastikan bahwa sebuah rumah pemotongan hewan adalah halal, harus melibatkan 3 pihak antara lain yaitu pelaku usaha, juru sembelih halal dan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Juru sembelih halal adalah individu yang melakukan proses penyembelihan dan telah memenuhi persyaratan perundangan (harus sudah memiliki kompetensi sebagai juru sembelih halal). Dan untuk menjadi juru sembelih harus memenuhi syarat yaitu: harus beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan Rohani[35]. Tidak hanya halal dan haramnya saja, akan tetapi penilaian bagaimana kematian hewan benar-benar terealisasi dan kesejahteraan hewan diperhatikan secara maksimal, bahkan dalam penanganan hewan saat sebelum dan saat disembelih yang sebenarnya membutuhkan pemahaman dalam praktik menyembelih yang baik[36]. Sedangkan BPJPH adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.

Titik kritis dari kehalalan suatu rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan ada di beberapa bagian dalam proses memotong dan penanganan pasca pemotongan. Hasil sembelihan yang halal merupakan bagian penting yang terjadi dalam suatu proses penyembelihan. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam proses pemotongan hewan dirumah pemotongan hewan agar terjamin kelalalannya. Sebagai berikut[37]:

1. Persyaratan hewan ternak halal, yaitu:
   a. Harus dalam keadaan hidup ketika disembelih;
   b. Harus memenuhi standar kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Tidak diberikan makanan yang mengandung babi / sejenisnya;

[35] Puthut Setyo Wibowo, "JULEHA (Juru Sembelih Halal)," disnakeswan.lebakkab.go.id, 2019, https://disnakeswan.lebakkab.go.id/juleha-juru-sembelih-halal/#:~:text=Menurut SNI no 99002 tahun 2016 yang disebut dengan Juru,Dewasa (Akil Baligh).

[36] Asep Sugandi, Ahmad, and Hasbi Indra, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Implementasi Pelatihan Penyembelihan Halal," *Tawazun : Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2023): 179, https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.8920.

[37] BPJPH, "Keputusan Kepala BPJPH No 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Dengan Pengeolahan," Keputusan Kepala BPJPH § (2023).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. Tidak diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram yang dapat menimbulkan dampak perubahan bau, rasa serta membahayakan jika dikonsumsi;
e. Dapat diberikan pakan / mengandung unsur bahan baku yang Najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci.

Pada bab 3 keputusan kepala BPJPH No 77 Tahun 2023 tentang pedoman system penyelenggaran jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas menjelaskan semua persyaratan. Mulai dari lokasi dan alat penyembelihan, ketentuan pra penyembelihan, proses penyembelihan, dan bagiamana hasil penyembelihan didistribusikan setelah penyembelihan. Sertifikasi halal dapat diberikan sesuai dengan prosedur yang disebutkan diatas, jika semua prosedur dan persyaratan terpenuhi.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penulis. Penelitian terdahulu ini juga digunakan sebagai bahan perbandingan oleh penulis mengenai perbedaan dan persamaan yang terkait dengan judul yang telah diteliti penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Nidya Waras Sayekti	Jaminan Produk Halal dalam Prespektif Kelembagaan (*Warranty of Halal Product of Institutional Perspective*)	Sama – sama mengkaji tentang implementasi jaminan produk halal yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya tidak membahas tentang kendala dan Solusi dari penyelenggaran jaminan produk halal dan hanya terfokus	Jurnal ini membahas mengenai system jaminan produk halal yang beroperasi di Indonesia, perspektif keIembagaan dalam pelaksanaan jaminan produk halal

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

				pada proses penyelenggaraan jaminan produk halal.	sebelum dan sesudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, begitu pula dengan potensi permasalahan dalam implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014.
2.	Zumroh Najiyah	Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Indusri Makanan Minuman Kota Pasuruan	Sama – sama membahas mengenai implementasi Undang – Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian yaitu mengkaji hanya pada pasal 4 UU JPH tentang kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.	Skripsi ini membahas mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal yang sesuai dengan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 menurut LPPOM MUI dan Pelaku Usaha.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3.	Debbi Nukeriana	Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu.	Sama - sama membahas mengenai implementasi sertifikasi halal beserta kendala atau faktor penghambat dalam implementasi sertifikasi halal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan dalam penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung implementasi sertifikasi halal dan juga peran LPPOM MUI dalam menumbuhkan kesadaran Masyarakat terkait sertifikasi halal.	jurnal ini membahas mengenai implementasi atau penerapan sertifikasi halal pada produk pangan meliputi konsep pangan halal, konsumen dan produsen mayoritas beragama islam, akan tetapi kurang informasi tentang sertifikasi halal pada produk pangan.
4.	Ahmad Ainur Rofiq	Analisa Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penyembelihan Hewan	Sama – sama membahas mengenai UUJPH dan proses penyembelihan hewan.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang ke 3 yaitu faktor penghubung dan penghambat penerapan UUJPH.	Tesis ini membahas mengenai penerapan atau implementasiUU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal dalam proses penyembelihan hewan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Banyuwangi		Dan dalam tesis ini juga mengkaji seluruh RPH yang ada di Kab. Banyuwangi	yang ada pada seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) di kabupaten Banyuwangi
5.	Istikomah	PeIuang dan Tantangan lmplementasi UU JPH (Studi Analisis atau UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal)	Sama – sama mengkaji Undang – undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal	Perbedaan ini terletak pada focus peneitiannya yang membahas mengenai peluang dan tantangan UUJPH pada industry halal global dan pada perekonomian Indonesia.	Jurnal ini membahas mengenai peluang dan tantangan implementasi UUJPH pada industry halal global dan relevansi penerapan UUJPH dengan kondisi perekonomian Indonesia.
6.	Arif Al-Wasim	Etika Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan dirasah Kitab Nazam Tazkiyah karya KH. Ahmad	Sama – sama membahas mengenai penyembelihan hewan namun pembahasannya sesuai yang dirasab di kitab nazam	Perbedaan jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai jaminan pangan yang dirasah dari kitab nazam tazkiyah	Jurnal ini membahas mengenai etika penyembelihan hewan dan jaminan keamanan pangan sesuai yang dirasah dari kitab nazam tazkiyah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		Rifa'i (1786-1870)	tazkiyah dan bukan dari UUJPH		karya KH. Ahmad Rifa'I

C. Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini lebih terstruktur sesuai dengan permasalahannya, mencapai tujuan yang diharapkan, serta berdasarkan teori, maka disusun terlebih dahulu kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Peneelitian ini membahas mengenai UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterapkan pada Jasa Penyembelihan Hewan di UD. Mahesa Muda Desa Banget. Pelaksanaan mengenai Jaminan Produk Halal didasarkankan pada perkembangan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Pelaksanaan sertfikasi halal yang awalnya bersifat *Voluntery* (Sukarela) berubah menjadi *Mandatory* (Kewajiban). Oleh sebab itu, seperti yang telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 pelaku usaha berkewajiban untuk mendaftarkan usaha nya agar dapat legitimasi hukum yang kuat. Skema Kerangka Berpikir pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

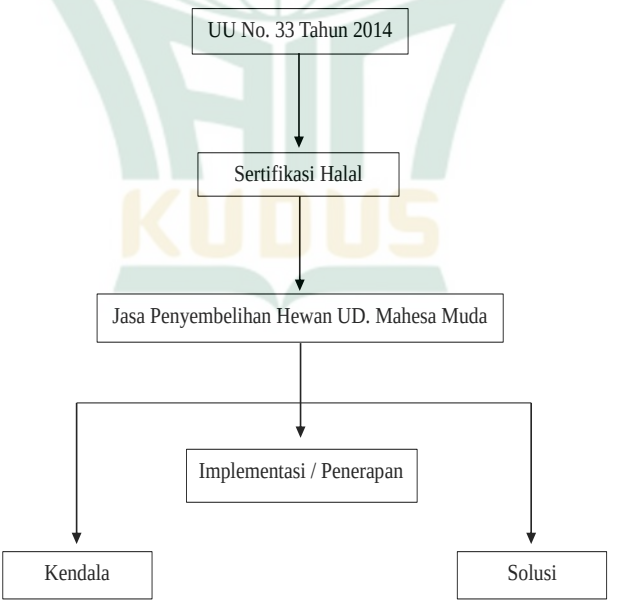

REPOSITORI IAIN KUDUS